



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**

**NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan Pengendalian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Risiko Kecurangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN  
PEMERINTAH DAERAH.**

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.
7. Pengendalian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Risiko Kecurangan adalah Kerentanan suatu organisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang diproyeksi dapat menimbulkan risiko dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk penerapan pengendalian risiko kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan Pengendalian risiko kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III STRATEGI PENERAPAN

### Bagian Kesatu Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan

### Pasal 3

Strategi penerapan pengendalian risiko kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan instansi pemerintah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Strategi Penerapan Pengendalian Risiko

### Pasal 4

- (1) Dalam Ruang lingkup strategi penerapan pengendalian risiko kecurangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
  - a. penyiapan perangkat kebijakan;
  - b. peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya pengendalian risiko kecurangan;
  - c. pelaksanaan pengendalian risiko kecurangan secara mandiri oleh pemerintah daerah; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas.

(2) Strategi penerapan pengendalian risiko kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 7 Mei 2024

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**MARINDO KURNIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 7 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 695**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Dinas Setda Kab. Pringsewu,



N.A. Gundilang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

I. STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan APBD, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, dan sebagian diantaranya terjadi pada tahap perencanaan dan/atau sebelum tahap perencanaan. Hambatan kelancaran pembangunan pada berbagai daerah di Indonesia yang berakibat hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan dan atau memerlukan upaya lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan. Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan.

Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya Pengendalian risiko kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun aturan dimaksud tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas risiko kecurangan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk Pengendalian risiko kecurangan/*fraud risk assessment (FRA)* pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Pengendalian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Sejalan dengan maka pelaksanaan Pengendalian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47 disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan daerah;
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintah Daerah. Maksud dan Tujuan Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk penerapan pengendalian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

APIP memiliki peranan dalam :

1. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*),
2. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*),
3. Penginvestigasian Kecurangan (*Fraud Investigation*).

Berkaitan dengan itu *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE- 2000)*, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*),

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*),

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

B. Pengendalian Risiko Kecurangan

Merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. (ACFE, 2016). Pengendalian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan.

Pengendalian Risiko Kecurangan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Kecurangan Melekat (*Fraud Risk Inherent*)  
Identifikasi risiko kecurangan melekat diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang jelas dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan; dan serta risiko spesifik terkait risiko teknologi informasi pada organisasi.
2. Menilai Kemungkinan dan Potensi Signifikansi Risiko Kecurangan  
Pengendalian kemungkinan relatif terjadinya risiko (*probability*) dan potensi dampak signifikan dari risiko kecurangan teridentifikasi berdasarkan pada informasi historis, skema kecurangan yang diketahui, dan wawancara dengan staf, termasuk pemilik risiko (*risk owner*).
3. Respon terhadap Risiko Residual  
Respon terhadap kemungkinan dan signifikansi risiko kecurangan tergantung kepada sikap manajemen menanggapi risiko kecurangan. Penerapan risiko kecurangan harus selektif dan efisien, karena mungkin ada berbagai pengendalian potensial yang mungkin dibangun. Respon manajemen terhadap risiko bisa dalam bentuk menghindari risiko, transfer risiko, mitigasi risiko, atau menerima risiko.

C. Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan sebagai berikut:

1. Penyiapan perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya Pengendalian risiko kecurangan yang meliputi Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan dan Petunjuk Teknis Penerapan Risiko Kecurangan. Perangkat kebijakan tersebut diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh Pemerintah Daerah dan APIP dalam melakukan

Pengendalian Risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kesadaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya Pengendalian Risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah. Agar Pengendalian risiko kecurangan dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Kepala Perangkat Daerah, guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Pengendalian Risiko Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Pengendalian Risiko Kecurangan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pengendalian Risiko Kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Pengendalian Risiko antara lain : Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko, peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil Pelaksanaan Pengendalian risiko kecurangan.

Dalam rangka Pengendalian risiko, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif serta mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

4. Struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*), Standar Pengendalian (*Control Activities*), Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Untuk memastikan bahwa Pengendalian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran APIP sebagai berikut:
  - a. Inspektorat melakukan reuiu atas pelaksanaan Pengendalian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - b. BPKP Melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk memastikan bahwa Pemerintah daerah dan Inspektorat telah melaksanakan reuiu atas Pengendalian Risiko Kecurangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Hasil yang diharapkan berupa *Output* dari strategi penerapan Pengendalian risiko kecurangan adalah penerapan Pengendalian risiko kecurangan secara mandiri oleh Kabupaten Pringsewu.

## 7. Pihak-pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

- a. Output Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, APIP dan BPKP sebagai Pembina SPIP.
- b. Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan akan bermanfaat bagi *stakeholder* untuk mengembangkan Sistem Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan*.
- c. Strategi Penerapan Pengendalian Risiko Kecurangan bermanfaat bagi *stakeholders* untuk menyusun kebijakan penyediaan sarana, prasarana, dana, sumber daya manusia dan metode pelaksanaan.

## II. PETA RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

| POAC       | No. Risiko | Uraian Risiko  |
|------------|------------|--|
| PLANNING   | 1          | Ketidakselarasan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPd dengan APBD  |
|            | 2          | Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang |
|            | 3          | Analisis Standar Belanja (ASB) dan atau standar harga masukan (SBM) belum ditetapkan/diterapkan  |
|            | 4          | indikator kinerja output dan <i>outcome</i> tidak jelas  |
|            | 5          | kesalahan penentuan mata anggaran  |
|            | 6          | perhitungan anggaran tidak cermat  |
|            | 7          | jadwal penganggaran tidak ditaati  |
|            | 8          | proses penganggaran tidak melibatkan seluruh pemakai anggaran ( <i>stakeholders</i> )  |
|            | 9          | penganggaran disusun tidak berdasarkan program   |
|            | 10         | penganggaran disusun tidak memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi   |
|            | 11         | data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat   |
|            | 12         | pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak diikuti pelatihan  |
|            | 13         | pengusulan/pengajuan anggaran (misal dari aspirasi masyarakat oleh parpol) tidak sesuai aturan yang berlaku  |
|            | 14         | outcome yang ditetapkan tidak bernilai strategis bagi masyarakat luas  |
|            | 15         | tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis outcome bagi masyarakat luas  |
|            | 16         | sistem perencanaan <i>cash flow</i> tidak cocok dengan kondisi organisasi  |
|            | 17         | prosedur pembayaran tidak mensyaratkan transfer rekening   |
|            | 18         | pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan   |
|            | 19         | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tidak dibuat   |
|            | 20         | RKBMD dibuat namun tidak berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana   |
|            | 21         | RKBMD dibuat namun tidak <i>direviu</i>  |
| ORGANIZING | 1          | ada perangkapan jabatan antara yang pemegang/menyimpan/mencatat uang dengan operasional/teknis kegiatan  |
|            | 2          | tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             |   |   |
|             | 3   | suksesi manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel   |
|             | 4   | SDM yang bagus/profesional deserse mutasi   |
|             | 5   | konflik antar karyawan atau antar bidang  |
|             | 6   | SDM tidak memiliki uraian tugas ( <i>jobdescription</i> ) yang jelas  |
|             | 7   | SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan  |
|             | 8   | tidak ada rencana pengembangan SDM  |
| ACTUATING   |   |   |
|             | 1   | Keterlambatan pelaksanaan kegiatan  |
|             | 2   | keraguan aparat dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang)  |
|             | 3   | revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi   |
|             | 4   | jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan   |
|             | 5   | tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen   |
|             | 6   | proses PBJ belum sesuai ketentuan   |
|             | 8   | tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset  |
| CONTROLLING |   |   |
|             | 1   | SDM yang paham manfaat dan cara <i>reviu</i> laporan keuangan belum memadai   |
|             | 2   | SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum memadai  |
|             | 3   | inspektorat lebih fokus pada audit regular yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu ( <i>audit tematik</i> ) |
|             | 4   | auditor inspektorat masih ber-paradigma lama (sebagai <i>wachtdog</i> )   |
|             | 5   | penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan atau tidak paham standar akuntansi pemerintah  |
|             | 6   | sistem pelaporan belum terkomputerisasi   |
|             | 7   | verifikasi input data tidak dilakukan   |
|             | 8   | tidak ada <i>reviu</i> berjenjang dalam pelaporan   |
|             | 9   | penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran fisiknya   |
|             | 10  | tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan langsung  |
|             | 11  | <i>stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas   |
|             | 12  | ruang penyimpanan/gudang tidak memadai  |
|             | 13  | penggunaan aset belum sesuai tupoksi unit kerja   |
|             | 14  | penggunaan aset tidak mendapat persetujuan pejabat yang berwenang   |
|             | 15  | tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset   |
|             | 16  | tidak ada mekanisme inventarisasi aset secara periodik  |
|             | 17  | ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan   |
|             | 18  | daftar aset yang dimanfaatkan (diluar tupoksi) belum <i>up date</i> (belum mutakhir)  |
|             | 19  | pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja  |
|             | 20  | pendapatan dari pemanfaatan aset hanya sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah   |
|             | 21  | perjanjian pemanfaatan aset tidak ada   |
|             | 22  | klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan pemda  |
|             | 23  | metodologi penilaian aset tidak <i>update</i> /tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan aset                                       |
|             | 24  | aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari Kepala Daerah   |
|             | 25  | tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/regular sesuai umur/kondisi aset  |
|             | 26  | ada aset produktif dihapuskan   |
|             | 27  | pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan  |
| 28          | nilai aset yang dipindahtangankan merugikan pemda |   |

|    |   |
|----|---|
| 29 | ada hubungan istimewa dalam proses pemindahtanganan (misal tukar guling) aset |
| 30 | Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset                               |
| 31 | sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat                             |
| 32 | usulan pembiayaan belum diverifikasi/ <i>direviu</i> oleh pihak yang kompeten |
| 33 | pengelola aset belum paham ketentuan ganti rugi                               |
| 34 | belum ada penggunaan IT untuk mekanisme pengendalian kegiatan                 |
| 35 | penggunaan IT untuk pengendalian kegiatan belum <i>update</i> /mutakhir       |

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

MARINDO KURNIAWAN